

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan pedoman bagi pemeluknya untuk berperilaku, berinteraksi dan bersosial dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur segala dimensi kehidupan mulai dari individu sampai dengan kelompok, baik dari segi sosial, ekonomi, hukum dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Sebagai masyarakat, kita tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas jual beli suatu barang, karena itu merupakan salah satu kebutuhan pokok, seperti halnya makan setiap hari. Keyakinan Islam mengikuti sistem perdagangan di zaman dahulu, ketika barang ditukarkan dengan barang yang dimilikinya. Sebaliknya, konsep jual beli adalah peralihan hak milik dengan imbalan suatu transaksi yang sah, khususnya dalam bentuk alat tukar yang sah, atau pertukaran harta yang disepakati bersama.<sup>2</sup>

Sejak dahulu hingga saat ini, jual beli telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sebagai kegiatan muamalah. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berkaitan langsung dengan aktivitas jual beli. Dalam ilmu linguistik, jual beli mengacu pada pengalihan

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Strategi Politik Ekonomi Islam, Jurnal Human Falah*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2016, 53.

<sup>2</sup> Surahwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), 128.

hak kepemilikan atas sesuatu melalui akad saling mengganti atau perjanjian pertukaran.<sup>3</sup>

Jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, transaksi barang dan jasa harus bebas dari aspek penipuan, kekerasan, ketidakadilan, dan riba. Jika dilakukan dengan benar, hal ini tidak akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>4</sup> Barang yang diperdagangkan harus terlihat, di depan kedua belah pihak, dan dapat dikuasai. Kesepakatan ini sah meskipun barang yang diperjualbelikan tidak terlihat dihadapan mereka, karena sudah tanggung jawab bagi penjualnya. Asalkan barang tersebut memenuhi syarat dan telah menunjukkan kualitasnya.

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang jual beli dalam Surat Al-Baqarah:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah:275)<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

---

<sup>3</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip Bermuamalah secara Syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 74.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 20.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978).

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Qs. An-Nisa:29)*<sup>6</sup>

Suku Jawa merupakan salah satu yang mempunyai warisan budaya yang kaya. Persenjataan tradisional, ukiran, dan berbagai tradisi Jawa yang dipuja oleh masyarakat Jawa adalah contoh dari beberapa kebudayaan tersebut. Pengolahan besi pada zaman kuno memunculkan kebudayaan masyarakat Jawa.<sup>7</sup>

Tiga nama kepercayaan yaitu Tosan Roso, Tosan Rogo, dan Tosan Aji. Tosan Roso merupakan sebuah benda besi yang mempunyai sifat penghasil suara yang dapat dimanfaatkan sebagai alat musik. Tosan Rogo merupakan potongan besi yang biasanya digunakan sebagai pagar sekeliling rumah untuk membentengi diri dan struktur rumah. Sedangkan Tosan Aji merupakan olahan besi yang digunakan untuk membuat senjata antara lain badik, rencong, wedung, tombak, pedang, keris dan lain-lain.<sup>8</sup>

Benda-benda yang dianggap suci atau keramat disebut dengan benda pusaka. Pusaka merupakan harta benda peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, mengandung kualitas pemikiran, rencana dan pembuatannya seperti keris, serta memiliki nilai khusus dan dapat diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun.<sup>9</sup> Keris merupakan senjata tradisional

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Buanadjaya, *Keris Nusantara, Pamor-Nuansa Estetis dan Pesona Esoteris*, Jilid 2, (Surakarta: CV. Aneka, 2001).

<sup>8</sup> B. Harsrinuksmo, *Ensiklopedi Keris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

<sup>9</sup> Chandra Bagus Nugroho, Hasil Wawancara, (Ponorogo: 20 Oktober 2019)

yang memiliki makna spiritual dan simbolik yang kuat. Jual beli keris merupakan salah satu aspek budaya yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal di masyarakat Indonesia.

Keris terdapat pada prasasti batu dan sudah di kenali orang Jawa sejak abad ke-5 M. Istilah keris dijumpai pertama kali di prasasti kuno yang ditemukan di Karang Tengah, Magelang, Jawa Tengah, berangka tahun 748 Saka (824 M). Budaya keris mencapai puncaknya pada zaman Kerajaan Majapahit (1293-1527). Keris dibuat bukan sekedar untuk memenuhi bentuk visualnya, tetapi dalam bilah keris terdapat ajaran moral dan nilai-nilai falsafah atau filosofi tertinggi sebagai warisan budaya. Di Indonesia, keris memiliki status sebagai warisan budaya tak benda yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Keris merupakan salah satu senjata tajam yang dapat digunakan untuk menikam dan menusuk tergantung dari bentuknya. Keris digunakan hampir dimana-mana diberbagai daerah ini, berbeda dengan senjata tradisional yang lebih bersifat regional. Selain itu, keris juga merupakan simbol keberanian bangsa Indonesia dan senjata pemersatu budaya negara Indonesia.<sup>10</sup>

Keris memiliki makna dan nilai historis yang tinggi dalam budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Selain sebagai warisan budaya, keris juga sering kali memiliki nilai spiritual dan religius bagi pemilik barang

---

<sup>10</sup> Mas Djomul, *Keris benda budaya*, (Jakarta: Aksara Baru bekerjasama dengan Taman Mini Indonesia Indah, 1985), 15.

tersebut. Cara lain untuk menggambarkan Pusaka adalah sebagai pakubumi tanah adat. Agama Islam, terdapat prinsip-prinsip dan aturan hukum yang mengatur transaksi jual beli serta hak kepemilikan atas suatu barang. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kebiasaan jual beli keris itu sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif.

Kepercayaan terhadap keris sebagai pusaka oleh manusia merupakan upaya untuk berhubungan dengan Sang Pencipta yang menciptakan, merawat, dan mengatur alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia. Selain itu, penting untuk menghormati potensi atau kekuatan yang melekat pada keris tersebut.

Ada beberapa hal harus diperhatikan yaitu kepemilikan sah atas suatu barang adalah hal yang penting, jual beli harus dilakukan terhadap barang yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, harus ada kesepakatan dan akad yang jelas antara penjual dan pembeli, serta harga atau objek yang diperjualbelikan harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau penipuan.

Tidak semua orang mengetahui tujuan dan asal usul keris yang diperjualbelikan di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tetapi banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Selain sebagai penghias, barang-barang tersebut juga dianggap memiliki kegunaan praktis, seperti menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan atau

kemampuan untuk mengobati penyakit. Beberapa orang bahkan percaya bahwa barang-barang tersebut adalah keris yang memiliki khasiat menyembuhkan penyakit.

Dalam adat jual beli keris, jika pembeli menganggap corak di antara bilah besi keris yang terbuat dari bahan meteor atau nikel (pamor) itu bagus dan menarik, maka mereka akan membelinya dengan harga mahal, meskipun pembeli tidak mengetahui arti, kegunaan, asal muasal benda tersebut dari mana dan dari kerajaan apa.

Akad merupakan proses jual beli yang harus memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak. Nantinya, penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut.<sup>11</sup> Dalam kegiatan ini tentunya kedua belah pihak mempunyai hak guna melanjutkan atau menghentikan proses jual beli sesuai dengan perjanjian atau bisa disebut dengan khiyar.<sup>12</sup>

Pendapatan masyarakat Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Sebagian kecil bersumber dari penjualan keris, patung dan pusaka lainnya, baik secara online maupun secara offline untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada penjualannya bisa dijual ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah melalui jual beli online sehingga dapat menyebar luar disetiap sudut daerah, kota bahkan luar negeri.

---

<sup>11</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 5.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 58.

Ada beberapa jenis minyak yang digunakan sesuai kebutuhan keris, seperti:

1. Menghasilkan racun itu disebut warangan, membutuhkan perasan jeruk nipis yang sudah didiamkan selama bertahun-tahun sampai warnanya menghitam kemudian dicampur dengan warangan tersebut, selanjutnya siap untuk dibuat rendaman keris dan akan menghasilkan keris yang beracun.
2. Minyak yang digunakan agar tidak mudah karatan yaitu (orang ahli keris) memakai minyak cendana, Melati manfaatnya untuk keindahan keris itu sendiri, (orang baru yang tidak faham akan keris) memakai minyak vambo, serimbi, zafaron, kasturi, misik karena mereka beranggapan keris itu yang dapat mendatangkan kodam.

Idealnya keris tua itu dapat dilihat dari besinya, pamornya, dan lain sebagainya, akan tetapi masih banyak hal yang dikhawatirkan dan membuat takut para pedagang keris jika barang yang dijualnya tidak laku, dikarenakan orang yang minat besi muda lebih sedikit dibandingkan besi tua dan harganya pun lebih mahal keris besi tua, maka dari itu pedagang membuat proses bagaimana besi muda tersebut bisa menjadi besi tua pada umumnya, diantaranya:

1. Keris besi muda dapat direndam di Sungai beberapa bulan, penggunaan cara ini akan menghasilkan besi muda tersebut seperti besi tua dikarenakan karat dan pasir tebal yang menempel jadi satu sehingga penjual bisa mengaku pada pembeli kalau itu temuan asli.

2. Menggunakan cairan kimia (nitrit) yang di oleskan pada bilah besi keris muda kemudian didiamkan selama 3 hari hasilnya akan seperti besi tua yang keropos karena korosinya.
3. Menggunakan baterai yang mana bubuk hitam dalam baterai itu dicampur dengan air dan di oleskan dalam bilah besi muda untuk waktunya minimal 1 bulan, hasilnya lebih bagus dibandingkan memakai cairan kimia (nitrit) meskipun waktu prosesnya lebih lama.
4. Menggunakan cara penanaman di tanah, nanti hasilnya bisa lebih bagus lagi dibandingkan menggunakan cairan kimia dan bubuk baterai, tetapi prosesnya lebih lama dikarenakan semakin lama ditanam akan semakin bagus hasil korosi tersebut.

Keris besi muda terbuat dari pamor nikel yang diwarangi dan jika di proses nantinya akan menghasilkan keindahan yang berkurang dikarenakan bilah yang terdapat pada keris tersebut rusak. Sedangkan, Keris besi tua ini terbuat dari meteor dan dapat dilihat dari karakter besinya, jika besinya bagus nanti akan menghasilkan pamor yang bagus, lebih cemerlang dan memancar. Tetapi jika besi keris bilahnya kurang bagus hasilnya akan tetap redup. Jadi, bisa dilihat antara besi dan pamornya terlebih dahulu. Karena besi bagus itu jika dicuci dan diwarangi akan bersinar pamornya.

Sebagaimana praktiknya para pedagang memperjualbelikan keris yang sudah di proses untuk mencari keuntungan yang banyak dan cepat. Tentu saja, cara itu bukanlah proses alamiah dimana keris besi muda menjadi keris besi tua.

Pada transaksi jual beli tersebut penjual melakukan kecurangan atau penipuan (gharar) dengan cara dan proses diatas untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi dan keuntungan yang besar. Sehingga hanya orang yang ahli keris dan barang antik aja yang mengerti dan faham mana keris peninggalan asli dan mana yang buatan masa sekarang. Tetapi, banyak orang yang baru-baru menyukai barang peninggalan atau barang antik sehingga jika pembeli disuguhkan dengan keris buatan masa sekarang yang sudah di proses seperti keris zaman dahulu mereka akan membelinya.

Pembeli akan sadar atau mengetahui itu keris peninggalan atau tidak ketika ada ahli keris yang mendatangnya untuk melihat-lihat keris dan akan membelinya. Jika ahli keris sudah berbicara dan memberitahukan apa perbedaan yang dikandung dari keris peninggalan dan keris pada masa sekarang. Dari situlah pembeli akan menyadari dan akan merasa tertipu karena sudah membeli keris pada masa sekarang dengan harga yang tinggi, sehingga jika dijual kembali kemungkinan besar akan mendapatkan harga yang murah dan bisa juga tidak laku.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mendapatkan suatu hal menarik untuk diteliti hal tersebut yaitu kebiasaan jual beli keris yang dilakukan oleh masyarakat yang notabenenya muslim, dimana dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Sehingga perlu diketahui bagaimana praktik jual beli keris serta bagaimana praktik jual beli keris perspektif sosiologi hukum Islam tersebut. Maka penulis mengangkat judul “**Praktik**

## **Jual Beli Keris di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik jual beli keris di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana praktik jual beli keris di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto perspektif sosiologi hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli keris di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli keris di desa Bejjong kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto perspektif sosiologi hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah ilmu serta wawasan lebih untuk mengetahui praktik jual beli keris.
  - b. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait sudut pandang sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli keris.
2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa.

- b. Sebagai bahan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk pihak-pihak terkait, baik itu masyarakat Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, maupun kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Jurnal milik Syamsarina Nasution dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci tahun 2017 yang berjudul “Tradisi Sko Dan Memandikan Benda-Benda Pusaka (keris) Dalam Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa Masyarakat yang memandikan benda pusaka percaya bahwa benda tersebut dapat membantu atau dapat menunjukkan pertanda baik atau buruk bagi masyarakat. Hal ini mereka lakukan karena menghormati benda-benda yang dianggap keramat, terhadap nenek moyang yang meninggalkan benda-benda tersebut, dan karena mereka memegang teguh tradisi atau adat istiadat yang sudah turun temurun dan tidak dapat ditinggalkan. Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu objek penelitian yakni sama-sama membahas mengenai benda-benda pusaka seperti keris. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas mengenai perspektif sosiologi hukum Islam.
2. Penelitian milik Imron Mubasir yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap jual beli keris di kelurahan jepara kec. Bubutan kota Surabaya” menyatakan bahwa di masyarakat Desa Jepara Kec. Bubutan

Kota Surabaya merupakan adat dalam jual beli keris yang ditukarkan pada saat akad jual beli. Namun ternyata, keris itu sendiri kembali dengan sendirinya kepada penjual beberapa hari setelah akad berlangsung dengan alasan karena ada ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan isi keris tersebut. Karena pihak pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli tersebut dan karena tidak adanya perjanjian sebelumnya, maka penjual tidak berkenan untuk mengganti keris yang hilang atau mengembalikan uang atas keris tersebut.<sup>13</sup> Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitiannya yakni sama-sama membahas mengenai jual beli keris. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Penelitian milik Prabowo Bayu Ardi yang berjudul “Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa (Studi Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)”, menyatakan bahwa keris merupakan suatu visualisasi dari simbol-simbol yang memiliki pemaknaan yang dalam dan rumit, simbol-simbol ini tidak hanya pada visualisasi bentuk kerisnya akan tetapi juga berkaitan dengan karakteristik keris yang didasari pada status sosial, waktu, tempat dan penggunaannya. Keris yang memiliki raja akan berbeda dengan keris abdi dalem, diantaranya

---

<sup>13</sup> Imran Mubasir. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya, Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

adalah karakteristik dari benda keris tersebut.<sup>14</sup> Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu terdapat pada objeknya yakni sama-sama membahas tentang keris. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus untuk mengkaji tentang keris sebagai simbol budaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli keris perspektif sosiologi hukum Islam.

4. Penelitian milik Kartika Rafiq Utami yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, menyatakan bahwa Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang melarang impor pakaian bekas, ketidaktaatan pelaku usaha terhadap peraturan pemerintah, dan lemahnya pengawasan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penyebab utama maraknya jual beli barang bekas impor. pakaian tangan di Yogyakarta. Di sisi lain, dalam upaya mengurangi minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, pemerintah telah melakukan program sosialisasi dan kampanye. Hukum Islam menyatakan karena pakaian bekas impor mengandung unsur gharar, maka dilarang memperjualbelikannya. Oleh karena itu, umat Islam harus menahan diri dari membeli dan menjual pakaian asing yang sudah tua.<sup>15</sup> Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu terdapat pada perspektifnya yaitu sama-sama membahas dengan

---

<sup>14</sup> Prabowo Bayu Ardi, “*Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*”, Skripsi (Semarang: UNNES, 2010).

<sup>15</sup> Kartika Rafiq Utami, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

tinjauan Sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada jual beli pakaian Import, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli keris.

5. Penelitian milik Arif Pratama yang berjudul “Penerapan Asas I’tikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta”, menyatakan bahwa di dalam perjanjian jual beli keris pihak yang mendapat kerugian dalam perjanjian yang berdasarkan I’tikad baik dalam pra perjanjian atau pada tahap pelaksanaan hak-haknya juga patut dilindungi, sehingga janji-janji pra perjanjian akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya. Dimana asas I’tikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian atau pelaksanaan jual beli.<sup>16</sup> Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu terdapat pada objeknya yakni sama-sama membahas tentang jual beli keris. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu lebih menekankan aspek perjanjian I’tikad baik dalam jual beli keris. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek jual beli keris perspektif sosiologi hukum Islam.
6. Penelitian milik Siti Nurjanah yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan jual beli dengan cara tebasan yaitu karena faktor ekonomi dan kebiasaan. Para pemuka agama

---

<sup>16</sup> Arif Pratama, “Penerapan Asas I’tikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009).

Islam di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli tebasan asalkan dalam jual beli tebasan tidak mengandung gharar, akan tetapi dalam praktiknya jual beli tebasan di Desa Surojoyo terdapat unsur Gharar. Jual beli gharar dalam Islam itu dilarang. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli tebasan yang mereka lakukan itu tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.<sup>17</sup> Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu terdapat pada perspektifnya yaitu sama-sama membahas menggunakan Sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada jual beli tebasan, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli keris.

7. Penelitian milik Nurleni Ayu Qomariah yang berjudul “Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, menyatakan bahwa Jual beli masih mempunyai kelebihan dan kekurangan di kalangan ulama, baik di lingkungan lokal maupun di kalangan modern dan fiqih. Karena adanya larangan kuat yang terlihat dalam hadis sejarah Ahmad, sebagian orang mengizinkannya sementara sebagian lainnya tidak. Namun jika ada ulama tertentu yang menyetujuinya, masyarakat dan PMNA juga menyetujuinya, asalkan hasil penjualan kulit hewan kurban disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan.<sup>18</sup> Hal yang sama dengan penelitian ini yaitu

---

<sup>17</sup> Siti Nurjanah, “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

<sup>18</sup> Nurleni Ayu Qomariah, “*Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

terdapat pada perspektifnya yaitu sama-sama membahas dengan tinjauan Sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktek jual beli kulit hewan Qurban, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli benda pusaka (keris).